



BUPATI SUKOHARJO

Kabupaten Sukoharjo Kejadian Luar Biasa Covid 19, Untuk memutus penyebaran virus diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kabupaten Sukoharjo dinyatakan KLB Covid 19;
2. Seluruh warga **diharuskan** tinggal di rumah masing-masing;
3. Setiap orang wajib menjaga jarak dalam interaksi dengan sesama minimal 1 meter;
4. Pelaksanaan peribadatan bagi umat Islam mengikuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sedangkan bagi pemeluk agama lain agar menyesuaikan;
5. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri , yaitu :
 - a. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - b. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga/ hajatan.
 - c. Kegiatan olahraga, kesenian dan jasa hiburan;
 - d. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta
 - e. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
6. Pembatasan jam operasional jasa hiburan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
7. Pembatasan jam buka untuk warung makan, restoran, cafe, warung wedangan sampai dengan pukul 21.00 WIB;
8. Ketua RT/Ketua RW/Kepala Desa/Lurah/ Camat agar memantau dan melaporkan apabila ada pendatang baru dan atau penduduk setempat yang melakukan perjalanan dari luar Kabupaten Sukoharjo;
9. Penangguhan pelayanan non emergency di rumah sakit baik negeri maupun swasta;
10. Meniadakan jam kunjung pasien dan pembatasan bagi penunggu pasien rawat inap;
11. Setiap lembaga/ instansi/ perusahaan agar melaksanakan protokol kesehatan;
12. Pusat informasi covid 19 sukoharjo : Telp. 0271-5992119 WA 081222222729 website : corona.sukoharjokab.go.id.



BUPATI SUKOHARJO

H. WARDIYO WIJAYA, SH, MH, MM